

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan berbagai dimensi kebaikan yang terkandung didalamnya. Realitas mengungkapkan, bahwa islam mampu mengangkat hakikat serta martabat manusia dengan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup karena didalamnya terkandung aturan aturan yang menjadi dasar tindakan serta perkembangan umat islam.

Dalam perkembangan umat islam tidak lepas dari peranan aspek-aspek dasar penunjangnya, diantaranya adalah masjid. Pada awal perkembangan islam, masjid menjadi titik awal peradaban karena berperan sentral dalam seluruh aktivitas umat islam. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sesampainya di Quba, hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Dari sanalah awal pertumbuhan dakwah mulai pesat karena dimasjid tidak hanya mengurus ibadah ritual saja melainkan mengurus masalah masalah sosial dan seluruh aspek perkembangan menuju peradaban islam.

Sebagai institusi keagamaan serta lembaga pemberdayaan umat, masjid juga berperan sebagai penyeimbang kesejahteraan umat islam antara yang mampu yang kurang mampu dengan berbagai konsep yang terkandung menurut ajaran umat islam. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Dimesi sosial serta pengelolaan dana dari zakat infaq shadaqah memberikan sebuah kesempatan bagi orang yang kurang mampu untuk mendapatkan hal yang sama seperti orang orang yang mampu

sehingga mengajarkan pentingnya rasa solidaritas sesama umat muslim untuk salim berbagi.

Sejak zaman Rasulullah Muhammad sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ketuhanan dan sosial kemasyarakatan. Zakat sebagai dimensi ketuhanan secara *vertikal* merelakan hartanya di jalan Allah dan zakat sebagai dimensi sosial kemasyarakatan secara *horizontal* membagi hartanya untuk ikut berperan menciptakan kesejahteraan sosial (Asnaini, 2008 :1).

Sebuah kenyataan bahwa dengan adanya zakat dapat mengangkat fakir miskin dan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula taraf kehidupan masyarakat dengan pengelolaan zakat yang baik, karena harta yang didapat dengan baik, dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya. (Didin Hafidhudin, 2007: 5).

Maka dibutuhkan optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Gustian Djuanda, 2006 : 3).

Serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998 :6)

Pembinaan zakat, infaq dan shadaqah dalam aktivitasnya berkembang sampai daerah daerah yang terdapat dipelosok sekalipun dengan memanfaatkan sarana masjid dan mushola sebagai sentral pengelolaannya. Begitu pula Masjid Besar Ujungberung, masjid ini memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan zakat, infaq dan shadaqah di Kecamatan Ujungberung.

Masjid Besar Ujungberung berperan sebagai salah satu institusi Islam yang menaungi permasalahan permasalahan umat Islam haruslah mampu setidaknya membantu dalam menyelesaikan *problem problem* yang dialami oleh masyarakat yang berada disekitarnya. Terlebih, masyarakat disekitarnya merupakan masyarakat pedagang yang bergelut dengan kegiatan ekonomi.

Kegiatan perekonomian di sekitar masjid memberikan gambaran bahwa kegiatan perekonomian ini harus ditopang dengan sebuah institusi islam untuk mengatasi *problem* yang terjadi dengan adanya pengelolaan zakat sehingga dapat membantu permasalahan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, hal ini sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus

profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat dengan metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.

Hal hal yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagian besar merupakan masyarakat pedagang yang bergelut dengan kegiatan ekonomi. *Kedua*, terdapat pasar yang berdekatan dengan masjid sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat Ujungberung. *Ketiga*, struktur masyarakat perkotaan yang intensitas kegiatannya lebih tinggi sehingga mengakibatkan longgarnya ikatan-ikatan tradisi yang digantikan perannya oleh hubungan hubungan yang bersifat rasional, legal dan kultural.

Adapun kurun waktu yang diambil adalah dari tahun 1992 dimana pengelolaan masjid pada waktu itu berpindah dari KUA menjadi kepengurusan oleh dewan masjid. Adapun dulu kepengurusan oleh di dewan masjid, akan tetapi masih dipegang kendali oleh KUA.

Maka, dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk menulisnya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul “ **Peran Masjid Besar Ujungberung dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah di Kecamatan Ujungberung (1992-2011)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk membuat perumusan masalah dengan tujuan untuk lebih memfokuskan terhadap penelitian yang dilakukan dengan pembatasan-pembatasan yang penulis rumuskan dalam perumusan masalah.

Adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Masjid Besar Ujungberung?
2. Bagaimana keadaan sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Ujungberung Tahun 1992?
3. Bagaimana peran Masjid Besar Ujungberung dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kecamatan Ujungberung tahun 1992-2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan di lapangan dengan memberikan deskripsi tentang permasalahan diatas. Adapun tujuan dari permasalahan diatas diantaranya:

1. Untuk mengetahui sejarah dan Masjid Besar Ujungberung?
2. Untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat Ujungberung Tahun 1992?
3. Untuk mengetahui peran Masjid Besar Ujungberung dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kecamatan Ujungberung tahun 1992-2011?

D. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian sejarah merupakan proses merekonstruksi sejarah dengan mengumpulkan fakta dan data sejarah, kemudian dibangun menjadi satu kesatuan untuk mengungkap sebuah peristiwa sejarah secara objektif berdasarkan pada bukti-bukti sejarah yang berhasil didapat. Menurut Louis Gottchalk, metode sejarah ialah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Louis Gottchalk, 1983: 32).

Penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah dengan melalui empat tahapan dengan mensistematisasikan langkah-langkah itu sebagai berikut, yaitu *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi* (Louis Gottchalk, 1983: 18).

1. Heuristik

Tahapan heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber baik berupa sumber lisan, tulisan maupun benda. Pada tahapan ini penulis melakukan penghimpunan sumber-sumber yang dianggap relevan dan mempunyai *kredibilitas* untuk digunakan sebagai bahan dalam mengungkap penelitian yang penulis lakukan. Pada tahapan heuristik penulis melakukan berbagai langkah seperti observasi, dan penghimpunan pustaka atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Untuk itu penulis mengunjungi berbagai perpustakaan untuk menunjang sumber pustaka yang penulis butuhkan diantaranya penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah, perpustakaan fakultas adab dan humaniora, perpustakaan UIN SGD Bandung dan perpustakaan perpustakaan lainnya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan orang-orang yang penulis anggap mengetahui informasi yang kredibel dengan peristiwa sejarah yang diteliti. Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah akan sangat menunjang terhadap penelitian, apalagi penulis melakukan penelitian dengan penelitian yang bersifat kontemporer. Suatu prinsip dalam tahapan heuristik ialah mencari dan mengumpulkan sumber data. Menurut sifatnya (ditinjau dari sudut penyelidikan) sumber-sumber itu dibagi kedalam dua golongan yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Winarto Surakhman, 1998: 134).

Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi, dengan kata lain sumber primer merupakan saksi langsung atas sebuah peristiwa sejarah, sumber primer juga bisa dikatakan sebagai sumber yang masih asli dan belum diolah sehingga memiliki objektivitas yang tinggi. Adapun sumber primer yang penulis himpun diantaranya:

A. Sumber Tertulis

1. Denah tanah wakaf Kaum Ujungberung tahun 1940.
2. Denah riwayat Masjid Besar Ujungberung yang pertama didirikan tahun 1800 dan R. Moh. Aspia sebagai Na'ib pertama Kaum Ujungberung.
3. Surat keterangan saksi atas nama Rd. H. Moh. Hamdjah: Khalifat Hormat (anak R. Moh. Aspia); tanggal 20 November 1957 yang diperlukan dalam perkara tingkat banding yang menjelaskan bahwa tanah Kaum Ujungberung tersebut adalah berasal dari wakaf negara.
4. Surat Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 31 Maret 1962 No. 365/595/PT perdata mengenai keputusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5

desember 1961 yang menyatakan bahwa perkara dimenangkan oleh Rd. H. Moh. Sajoeti dan status tanah Masjid Besar Ujungberung tetap berstatus tanah wakaf negara.

5. Piagam Pengawas Agraria Priangan tertanggal 9 Agustus 1963 No.5/Peng/Wk/1963 mengenai pengesahan tanah wakaf negara meliputi 18 Persil se-Kabupaten Bandung termasuk wakaf tanah Kaum Ujungberung.
6. Sertifikat tanah wakaf atas nama Masjid Besar Ujungberung tahun 1994.
7. Surat izin mendirikan bangunan No. 503.645.8/S1 1658 /Dpb tahun 1998.
8. Surat keputusan Camat kepala wilayah Kecamatan Ujungberung No. 05/SK.CAM.UBR/V/95 mengenai susunan pengurus panitia pembangunan Masjid Besar Ujungberung.
9. Surat penetapan panitia pembangunan Masjid Besar Ujungberung No. 01/PPMB/VI/16/1998, tanggal 3 April 1998.
10. Denah rencana pembangunan Masjid Besar Ujungberung tahun 1997.
11. Catatan penerimaan titipan zakat maal, infaq dan shadaqah UP-ZIS DKM Masjid Besar Ujungberung tahun 2010-2011.

B. Sumber Lisan

1. Bapak Yusuf Supardi (53 tahun), ketua umum DKMB Ujungberung.
2. Bapak Asep Sulaeman (32 tahun), sekretaris umum DKMB Ujungberung.

3. Bapak Jhoni Sunggawan (71 tahun), Pengurus DKMB Ujungberung.
4. Bapak Endang (72 tahun), tokoh masyarakat Ujungberung.

C. Sumber Visual

1. Gambar peta kondisi wilayah Kecamatan Ujungberung.
2. Foto-foto renovasi Masjid Besar Ujungberung tahun 1997.

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang sudah mengalami tahap pengolahan. Sehingga sumber sekunder bukan tidak mungkin sudah mendapat interpretasi dari orang lain, akan tetapi sumber sekunder tetap bisa digunakan sebagai sumber sejarah. Sumber sekunder meliputi buku buku yang berkenaan dengan pembahasan yang diteliti.

2. Kritik

Pada tahapan ini penulis berusaha untuk menganalisis secara kritis sumber sumber yang telah diperoleh, tujuan dalam tahap ini adalah untuk mengetahui kredibilitas dan autentisitas sumber yang digunakan. Tahapan kritik ini diperlukan untuk menilai kekuatan dan keakuratan data yang digunakan guna mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

Tahapan kritik dibagi ke dalam dua aspek, yaitu intern dan ekstern.

2.1 Kritik Intern

Kritik intern berusaha menganalisis kredibilitas sumber. Dengan kata lain kritik intern berusaha menilai apakah sumber yang digunakan memiliki tingkat yang bisa dipercaya atau tidak, demikian halnya dalam proses

wawancara, tentang pemilihan sumber yang akan diwawancara haruslah orang yang mempunyai kredibilitas informasi dengan peristiwa yang akan diteliti. Kritik intern juga bisa disebut mengkritik isinya. Dalam hal ini penulis membandingkan kredibilitas isi dari satu sumber dengan sumber yang lainnya sehingga membentuk sebuah informasi yang saling terkait.

2.2 Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah kritik luar atau kritik mengenai autntisitas sumber yang akan digunakan. Kritik berusaha menganalisis mengenai keaslian sumber. misalnya sumber tertulis, maka harus diketahui tentang keaslian kertas yang digunakan, tahun pembuatan naskah dan sebagainya. Dalam tahapan ini penulis melakukan analisis mengenai data data yang telah berhasil dikumpulkan dengan melihat keaslian dan keakuratan sumber. diantaranya: Sertifikat tanah wakaf atas nama Masjid Besar Ujungberung tahun 1994, Surat izin mendirikan bangunan No. 503.645.8/S1 1658 /Dpb tahun 1998, Surat keputusan Camat kepala wilayah Kecamatan Ujungberung No. 05/SK.CAM.UBR/V/95 mengenai susunan pengurus panitia pembangunan Masjid Besar Ujungberung, Surat penetapan panitia pembangunan Masjid Besar Ujungberung No. 01/PPMB/VI/16/1998, tanggal 3 April 1998, Denah rencana pembangunan Masjid Besar Ujungberung tahun 1997.

Arsip arsip tersebut penulis dapatkan dari DKM Masjid Besar Ujungberung yang sudah dalam bentuk fotokopi, akan tetapi tidak mengurangi keabsahan sumber tersebut sebagai sumber primer karena dalam arsip-arsip tersebut tercantum tanggal pembuatan, tanda tangan serta cap yang menunjukkan

tentang keaslian arsip arsip tersebut. Selain itu penulis juga melakukan kroscek pada bagian kesekretariatan DKM yang memegang arsip tersebut dari periode ke periode untuk menanyakan perihal keaslian sumber tersebut.

3. Interpretasi

Tahapan interpretasi berusaha menafsirkan data data yang telah melalui tahapan heuristik dan tahapan kritik. Dalam tahapan ini penulis mencoba memberikan pandangan mengenai sebuah peristiwa sejarah dengan data data yang telah berhasil dikumpulkan guna menetapkan makna saling keterkaitan, logis serta kredibel. Tahapan ini bertujuan merangkaikan fakta fakta menjadi sebuah kesatuan sehingga mempermudah untuk membangun kerangka penelitian sejarah.

Umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid, karena masjid merupakan pusat ibadah dan kebudayaan Islam (Sidi Gazalba, 1994: 392). Sehingga, masjid memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan perkembangan umat Islam. Sedemikian pentingnya lembaga masjid sehingga Rasulullah Saw memerintahkan untuk membangun mesjid sebagaimana dipaparkan dalam sebuah hadist:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ
الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ إِسْرَائِيلُ

Artinya: “Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan.” (H.R Ahmad Abu Dawud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilainya hadits mursal.

Hadist diatas menunjukkan bahwa peranan masjid dalam perkembangan umat Islam menjadi sangat penting dimana masjid menjadi tempat peradaban atau dari tempat tersebut lahir benih peradaban baru umat masunisa (Quraish Shihab, 2000: 461). Jika dilihat dari pengertiannya, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia masjid didefinisikan sebagai suatu tempat untuk masyarakat muslim, baik secara individu atau kelompok sebagai pengakuan tunduk berdirinya kepada Allah SWT. Secara etimologi masjid berasal dari bahasa arab dari kata “*sajada*” berarti patuh dan kemudian diartikan sebagai tempat sujud.

Menurut Sidi Gazalba masjid diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang melakukan sikap pengakuan, pengabdian, ketakwaan kepada zat yang satu secara keseluruhan lahir dan tujuan (Sidi Gazalba, 1994: 118). Sedangkan jika dilihat dari pengertian luas masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam yang meliputi seluruh aspek kegiatan umat Islam dalam kehidupan dan perkembangan agama Islam.

Dilihat dari fungsinya, Moch. E. Ayub menjelaskan bahwa fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat dan tempat beribadah kepadanya. Pada masa sahabat Masjid juga dijadikan sebagai tempat melaksanakan pembaiatan para khalifah, tempat pertemuan dan tempat musyawarah (Armai Arief, 2004: 35).

Terlihat jelas dari pemaparan tersebut, masjid merupakan sentral bagi kehidupan umat Islam, fungsi masjid ini selain sebagai tempat ibadah ia juga berfungsi sebagai tempat kuliah (ceramah dan dakwah serta pendidikan keagamaan), kegiatan sosial dan budaya menjadi rutinitas para jamaah, bahkan ada

komunitas yang mengembangkan bisnis di bidang ekonomi syariah (Hasan Ma'arif Ambary, 2005: 305).

Peran yang signifikan tersebut haruslah didorong dengan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pengembangan umat Islam. Pengembangan tersebut bukan hanya dari segi dakwah saja, namun menyekut pula segi sosial serta pembangunan kesejahteraan umat. Maka mengacu dari hal tersebut, pemberdayaan serta pengoptimalan fungsi masjid pada masa sekarang haruslah lebih ditingkatkan lagi, terlebih dengan notaben masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam haruslah bisa membangun fungsi masjid secara optimal.

Hal yang penting dalam mengoptimalkan fungsi masjid adalah menjadikannya sebagai wadah bagi pembinaan umat. Peran serta fungsi masjid dalam pembinaan umat dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi bahasan yang menarik karena dalam sebuah hadist Rasulullah, bahwa muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah. Karena umat Islam yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada umat Islam yang lemah. Sebagaimana dalam hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ۝

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan

lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan masing-masing mempunyai kebaikan. Gemarlah kepada hal-hal yang berguna bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah: Allah telah mentakdirkan dan terserah Allah dengan apa yang Dia perbuat. Sebab kata-kata seandainya membuat pekerjaan setan". (H.R Muslim).

Ungkapan kuat dalam hadist diatas bukan hanya kuat dari segi fisik, namun kuat dari segi finansial, kekuasaan dan sebagainya, sehingga Islam bisa maju dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada pada umat Islam. Salah satu tugas mulia yang mesti kita lakukan sekarang adalah memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai pusat pembinaan umat. Memakmurkan masjid wajib dilakukan oleh setiap pengurus masjid di manapun berada dan bagaimanapun kondisi masjid yang diurusnya. Dan merupakan kewajiban pula bagi setiap muslim yang menghuni dalam jangkauan wilayah masjid. Mereka (para jama'ah) yang berulang kali datang memasuki masjid untuk mencari ridha Allah harus diakui sebagai orang yang beriman.

Masjid juga berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para jama'ah yang memiliki kelebihan ilmu dan harta. Sebab itu, masjid juga harus berfungsi sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi dan bisnis umat. Maka, untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan yang kuat pada masyarakat muslim dari segi finansial dengan cara transformasi kegiatan ekonomi baik melalui

perniagaan ataupun konsep yang sudah diterapkan pada masa Rasulullah seperti pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah.

Islam adalah agama yang peduli terhadap kesejahteraan umatnya. Pemberdayaan kesejahteraan umat merupakan hal yang urgen untuk membentuk pola kehidupan umat Islam yang lebih maju. Dengan adanya konsep zakat, infaq dan sadaqah maka perputaran roda ekonomi diantara umat Islam akan saling mengisi antara yang mampu dengan yang kurang mampu.

Konsep zakat juga menunjukkan rasa kepedulian serta empati yang tinggi terhadap sesama muslim dan merupakan keutamaan agama Islam. Dalam sebuah firman Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah: 5).

Dalam sebuah hadist dikatakan juga bahwa orang Islam yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, dimana bagian yang satu memperkokoh bagian yang lainnya. Hadist ini menunjukkan bahwa solidaritas yang dibangun antara sesama muslim menjadikan masyarakat muslim sebagai sebuah rangkain yang tidak terpisahkan, diamana ukhuah yang dibangun merupakan kunci maju dan kokohnya agama Islam.

Pola pembinaan umat melalui konsep zakat, infaq dan shadaqah sampai sekarang menjadi hal yang paling penting diterapkan guna membangun masyarakat muslim yang kuat dan sejahtera baik dari segi religius maupun segi mualamah yakni penguatan terhadap taraf ekonomi masyarakat muslim.

Pembinaan umat dengan pola demikian tentunya membutuhkan konsistensi, kesepahaman dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pemberdayaan. Yakni dengan membentuk sebuah sistem yang mengatur jalannya proses tersebut. Hal ini dilakukan melalui institusi institusi yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut seperti masjid, badan amil zakat dan institusi yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri, peran masjid dalam pengembangan zakat, infaq dan shadaqah sangatlah penting karena masjid merupakan titik awal lahirnya institusi lain yang mengelola pemberdayaan umat. Sebagai sebuah institusi, masjid berfungsi mengatur jalannya pengelolaan hal hal yang berkaitan dengan pembinaan umat seperti zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagaimana dalam hadist:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada

orang-orang fakir di antara mereka" (H. R Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Masjid sebagai sebuah institusi keagamaan berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat yang akan mempengaruhi pola serta struktur masyarakat Kecamatan Ujungberung. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat sendiri terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah diwajibkan kepada semua umat Islam. Sedangkan untuk zakat Maal, hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta yang telah mencapai *nishob* dan *haul*.

Banyak manfaat yang dapat di ambil dari adanya zakat, yaitu dapat mengurangi kemiskinan, mengatasi kepincangan sosial, meningkatkan harkat hidup, menimbulkan rasa persaudaraan dan dapat menciptakan kerukunan antar umat. Maka dengan adanya zakat merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkannya. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan tidak memperdulikan masyarakat yang miskin), dan yang miskin tidak semakin miskin.

Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadaan persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa, dan sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Dengan adanya zakat akan terciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seorang dengan orang lain rukun dan damai.

4. Historiografi

Dalam tahapan historiografi penulis mencoba menjabarkan fakta dan data data yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan berdasarkan pada hal yang telah dirumuskan diatas. Dalam penulisan historiografi dibutuhkan daya seni dalam menulis serta rekontruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdsasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Lois Gottschalk, 2008: 39).

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengarahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh (Helius Sjamsuddin, 2007: 156).

Sistematika penulisan pada tahapan ini dimulai dengan bab I, sebagai pendahuluan dengan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan langkah langkah penelitian. Pada bab II penulis membahas mengenai sejarah dan fungsi masjid sebagai institusi keagamaan di Indonesia serta perannya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Pada bab III pembahasan mengenai sejarah masjid besar Ujungberung, fungsi serta tujuannya. Selanjutnya pada bab IV penulis mulai memfokuskan pada judul penelitian yang penulis angkat, pertama tama membahas kondisi objektif Kecamatan Ujungberung meliputi kondisi sosial, pendidikan, ekonomi dan agama kemudian membahas peranan Masjid Besar Ujungberung dalam pengembangan zakat, infaq dan shadaqah di Kecamatan Ujungberung. Dan pada bab V yaitu penutup yang didalamnya berisikan

kesimpulan dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian serta saran dari penulis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG